



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111
PALANGKA RAYA - KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/ 122 /K/KP.10.10/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DISIPLIN KERJA HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- Menimbang : 1. Bahwa, Disiplin Kerja merupakan hal yang sangat prinsip dalam menjalankan roda Organisasi tidak terkecuali di Pengadilan, utamanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, terutama bagi Hakim, Pejabat Kepaniteraan serta Pejabat di Kesekretariatan;
2. Bahwa, untuk kelangsungan Organisasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dipandang perlu untuk mereposisi atau melakukan perubahan terhadap Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tentang Tim Pengawas Dalam Rangka Penegakan Disiplin Kerja bagi Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
3. Bahwa, Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Tim Pengawas Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006, Tanggal 19 Oktober 2006, Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan;
5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DISIPLIN KERJA HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/882/K/KP.10.10/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengawas Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Ketiga : Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- Keempat : Agar tugas ini dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab serta melaporkan hasil pengawasannya tentang Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/122 /K/KP.10.10/I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**TIM PENGAWAS DISIPLIN KERJA HAKIM DAN PEGAWAI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

NO.	NAMA	JABATAN		
		DINAS	TIM	TUGAS
1.	Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.	Ketua	Pembina	-
2.	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua merangkap Anggota	Pembinaan dan Pengawasan dalam Penegakan Kedisiplinan Para Hakim
3.	HERU PAMUNGKAS, S.T.	Sekretaris	Sekretaris merangkap Anggota	Pembinaan dan Pengawasan dalam Penegakan Kedisiplinan Pegawai Bagian Kesekretariatan
4.	ARI PRABOWO, S.H., M.H.	Panitera	Panitera merangkap Anggota	Pembinaan dan Pengawasan dalam Penegakan Kedisiplinan Pegawai Bagian Kepaniteraan
5.	PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian , Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	Merekap Absensi Hakim dan Pegawai

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001